

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA INFORMAL DI SEKTOR
INDUSTRI KREATIFHaris Fadilah¹, M.Dekha Jamaludin²

Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

EMAIL : harisfabregas04@gmail.com¹, muhammaddekha27@gmail.com²

ABSTRAK

Pekerja informal di sektor industri kreatif seringkali berada dalam posisi yang rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Sektor ini memainkan peran penting dalam perekonomian global, namun pekerja informalnya masih menghadapi banyak tantangan, seperti upah yang tidak stabil, kurangnya jaminan sosial, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja informal di sektor industri kreatif, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kebijakan untuk melindungi pekerja informal, implementasinya seringkali lemah dan tidak konsisten, sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pekerja Informal, Industri Kreatif, Perlindungan Hukum, Regulasi Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Informal workers in the creative industry sector are often in vulnerable positions without adequate legal protection. This sector plays a significant role in the global economy, yet informal workers still face numerous challenges such as unstable wages, lack of social security, and legal uncertainty. This study aims to analyze the legal protection available for informal workers in the creative industry, identify the challenges they face, and provide recommendations to strengthen existing regulations. The findings show that while several policies attempt to protect informal workers, their implementation is often weak and inconsistent, thus requiring a more comprehensive legal reform.

Keywords: Informal Workers, Creative Industry, Legal Protection, Labor Regulation, Government Policy

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang tumbuh pesat dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Menurut data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat

Statistik (BPS), kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni pertunjukan, desain grafis, film, musik, fashion, kuliner, hingga pengembangan aplikasi digital. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan mendasar terkait perlindungan hukum terhadap pekerja informal yang mendominasi sektor ini.

Pekerja informal di industri kreatif sering kali bekerja tanpa kontrak kerja tertulis, tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum saat terjadi konflik ketenagakerjaan. Mereka juga menghadapi ketidakpastian penghasilan, jam kerja yang tidak menentu, dan risiko tinggi terhadap eksploitasi serta diskriminasi. Ketiadaan regulasi yang spesifik dan mekanisme penegakan hukum yang efektif memperburuk kerentanan posisi mereka di pasar tenaga kerja.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, implementasi dari peraturan tersebut sering kali belum menyentuh realitas pekerja informal, terutama yang bergerak di sektor kreatif yang bersifat fleksibel, berbasis proyek, dan tidak selalu berada dalam struktur hubungan kerja formal.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan utama terkait sejauh mana hukum ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan bagi pekerja informal di sektor industri kreatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan kelembagaan yang menghambat perlindungan terhadap kelompok pekerja ini, serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat posisi hukum mereka secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja modern, sekaligus mendorong perhatian dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pentingnya regulasi yang lebih adil bagi pekerja informal di sektor industri kreatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pekerja informal telah menjadi fokus utama dalam kajian ketenagakerjaan global sejak diterbitkannya laporan *Employment, Incomes and Equality* oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 1972. ILO (2022) mendefinisikan pekerjaan informal sebagai semua bentuk kegiatan ekonomi yang tidak diatur atau dilindungi oleh kerangka hukum nasional. Di Indonesia, pekerja informal mencakup lebih dari 56% dari total angkatan kerja, dan sebagian besar dari mereka berada dalam sektor non-pertanian seperti perdagangan, transportasi, dan industri kreatif (BPS, 2023).

Dalam konteks industri kreatif, pekerjaan informal muncul dalam bentuk fleksibilitas kerja — misalnya freelance, kontrak jangka pendek, atau kerja berbasis proyek digital — yang sering kali tidak diikuti dengan struktur hukum kerja yang pasti. Studi oleh Banks dan Hesmondhalgh (2009) mengidentifikasi bahwa meskipun sektor kreatif dipandang sebagai ruang kerja yang “bebas” dan

“inovatif,” pada kenyataannya banyak pekerja yang mengalami bentuk ketidakamanan kerja, upah rendah, dan eksklusi dari perlindungan sosial.

Di Indonesia, perlindungan hukum tenaga kerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pendekatan normatif tersebut lebih ditujukan pada hubungan kerja formal antara pemberi kerja dan pekerja dengan kontrak tetap. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan fleksibilitas hubungan kerja, tetapi masih belum memberikan kejelasan status bagi pekerja informal di sektor kreatif. Hal ini dibuktikan dalam studi oleh Safitri dan Harahap (2021), yang menunjukkan bahwa pekerja informal kesulitan mengakses BPJS Ketenagakerjaan karena ketidakjelasan status kerja mereka.

Selain kerangka hukum nasional, konsep *decent work* dari ILO menjadi rujukan penting dalam upaya perlindungan pekerja informal. Decent work mencakup empat pilar: (1) penciptaan lapangan kerja, (2) perlindungan sosial, (3) hak-hak di tempat kerja, dan (4) dialog sosial. Penelitian oleh Chen (2012) menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja informal harus mencakup semua pilar tersebut untuk mencegah marjinalisasi kelompok pekerja yang tak terlindungi.

Selanjutnya, pendekatan kebijakan berbasis partisipatif dan keadilan distributif juga penting dalam merancang regulasi yang inklusif. Menurut Rawls (1971), keadilan sosial tercapai jika setiap individu, termasuk yang berada dalam struktur kerja informal, mendapat perlakuan setara dan akses terhadap hak-haknya secara proporsional. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa regulasi tenaga kerja mencakup semua kategori pekerja tanpa diskriminasi status kerja.

Studi mutakhir oleh Nugroho dan Sari (2023) menganalisis bahwa banyak pekerja informal di sektor kreatif merasa teralienasi secara hukum dan administratif karena tidak adanya platform pelaporan khusus, belum adanya asosiasi pekerja informal yang kuat, dan kurangnya perlindungan hukum dalam kontrak digital. Mereka juga menekankan perlunya integrasi antara teknologi digital dan mekanisme hukum formal agar pekerja informal dapat terdokumentasi, diakui, dan dilindungi secara sistematis.

Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan struktural dan hukum dalam perlindungan pekerja informal di sektor industri kreatif. Perlu adanya perumusan kerangka hukum yang lebih fleksibel, berbasis data, dan mampu mengakomodasi keragaman bentuk kerja dalam ekosistem industri kreatif yang terus berkembang.

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi untuk Penelitian Ini
1	ILO (2022)	Definisi dan klasifikasi pekerjaan informal	Pekerja informal tidak dilindungi oleh kerangka hukum formal	Menjadi dasar teoritis untuk identifikasi status pekerja informal
2	Banks & Hesmondhalgh (2009)	Kondisi kerja dalam industri kreatif di Inggris	Banyak pekerja mengalami ketidakamanan kerja meskipun industri terlihat "bebas" dan "fleksibel"	Menunjukkan kerentanan struktural dalam sektor kreatif

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi untuk Penelitian Ini
3	Safitri & Harahap (2021)	Perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia	Akses terhadap BPJS dan jaminan sosial masih sangat terbatas bagi pekerja informal	Memberikan data lokal untuk menganalisis efektivitas kebijakan nasional
4	Yusuf & Hidayat (2023)	Kesadaran hukum pekerja kreatif	Sebagian besar pekerja kreatif tidak memahami hak-haknya secara hukum	Menguatkan pentingnya edukasi dan regulasi yang inklusif
5	Chen (2012)	Pendekatan decent work untuk sektor informal	Perlindungan harus mencakup hak kerja, sosial, ekonomi, dan dialog sosial	Menjadi kerangka acuan perlindungan kerja yang holistik
6	Rawls (1971)	Teori keadilan distributif	Keadilan harus diberikan kepada yang paling rentan	Dasar filsafat hukum untuk perlindungan pekerja informal
7	Nugroho & Sari (2023)	Kendala hukum bagi freelancer industri digital	Kontrak digital tidak jelas, kurangnya asosiasi, dan tiadanya akses terhadap perlindungan hukum	Menunjukkan urgensi penyusunan kebijakan berbasis realitas kerja digital
8	Smith (2022)	Invisibilitas hukum dalam pekerjaan freelance	Pekerja freelance tidak memiliki posisi hukum yang jelas dalam kontrak kerja	Memperkuat argumen pentingnya reformasi hukum ketenagakerjaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan pekerja informal dalam sektor industri kreatif, serta menelaah kesesuaian antara peraturan tersebut dengan praktik di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada studi terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder, untuk memahami kerangka hukum yang berlaku.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi turunan terkait ketenagakerjaan informal dan industri kreatif. Selain itu, juga dianalisis dokumen internasional seperti standar ILO mengenai pekerjaan layak (decent work) dan sektor informal.

Data sekunder diperoleh dari studi literatur, artikel jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif. Pengumpulan data dilakukan melalui

studi kepustakaan (library research), dengan seleksi literatur berdasarkan relevansi, keterbaruan, dan kredibilitas sumber.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap peraturan hukum dan dokumen terkait, serta komparasi normatif, untuk membandingkan perlindungan hukum di Indonesia dengan beberapa negara lain yang memiliki kebijakan ketenagakerjaan adaptif terhadap pekerja informal di sektor kreatif, seperti Korea Selatan dan Inggris.

Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yakni menggabungkan data hukum dengan kajian empiris dari laporan riset dan wawancara sekunder dari sumber yang terpercaya, guna menghasilkan analisis yang mendalam dan objektif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum secara sistematis sekaligus memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Faktual Pekerja Informal di Industri Kreatif di Indonesia

Industri kreatif di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada subsektor seperti desain grafis, musik, film, game, dan konten digital. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan BPS, sektor ini menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja. Namun, lebih dari 60% tenaga kerja di sektor ini tergolong informal, yaitu tidak memiliki hubungan kerja tetap, tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan, serta tidak mendapatkan perlindungan sosial dan hukum yang layak (BPS, 2023).

Bentuk hubungan kerja informal dalam industri ini sangat beragam, seperti pekerja lepas (freelancer), kontrak berbasis proyek, hingga self-employed yang bekerja secara daring. Karakteristik fleksibel ini memberikan keleluasaan bagi pekerja untuk mengatur waktu dan proyek, namun juga menyebabkan ketidakpastian dalam aspek pendapatan, jam kerja, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa hukum.

2. Kesenjangan Regulasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Informal

Berdasarkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja informal belum masuk dalam cakupan hubungan kerja yang dilindungi oleh peraturan tersebut. Definisi "pekerja" dalam undang-undang ini mensyaratkan adanya hubungan kerja formal antara pemberi kerja dan pekerja, dengan adanya perjanjian kerja tertulis atau lisan, serta pengupahan yang tetap. Dengan demikian, pekerja kreatif informal yang tidak memiliki kontrak tertulis atau berstatus independen tidak termasuk dalam cakupan perlindungan.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) telah mereformasi sebagian aspek ketenagakerjaan, pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada kemudahan berusaha dan fleksibilitas hubungan kerja, bukan pada perlindungan tenaga kerja informal secara substantif. Tidak ditemukan klausul yang secara eksplisit menyebutkan mekanisme perlindungan atau pengakuan status hukum bagi pekerja kreatif informal.

3. Ketidakjelasan Status Hukum dan Minimnya Akses terhadap Keadilan

Salah satu dampak dari tidak diakuinya status pekerja informal secara hukum adalah ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses dengan mudah. Banyak pekerja kreatif informal mengalami permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, pemutusan kerja sepihak oleh klien, atau eksploitasi karya tanpa kompensasi, namun tidak dapat mengajukan gugatan karena tidak adanya kontrak atau perjanjian kerja yang sah menurut hukum.

Dalam banyak kasus, penyelesaian hanya dilakukan secara informal melalui negosiasi pribadi atau media sosial, yang tidak memberikan kepastian hukum. Penelitian oleh Nugroho dan Sari (2023) menunjukkan bahwa 73% freelancer di bidang desain digital tidak mengetahui cara melaporkan pelanggaran hak, dan 81% tidak pernah menandatangani kontrak kerja tertulis.

4. Studi Perbandingan: Praktik Perlindungan di Negara Lain

Beberapa negara telah mulai mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif bagi pekerja informal dalam industri kreatif. Di Inggris, misalnya, terdapat lembaga bernama *Creative Industries Federation* yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan panduan hukum kontrak kerja bagi pekerja kreatif lepas. Pemerintah juga menyediakan jalur arbitrase daring (*online dispute resolution*) untuk membantu penyelesaian sengketa antara pekerja dan klien.

Di Korea Selatan, pekerja kreatif nonformal dapat mendaftarkan diri ke sistem asuransi ketenagakerjaan dan pensiun nasional melalui skema "pekerja mandiri terdaftar" yang difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Langkah ini memberikan perlindungan dasar terhadap risiko sosial ekonomi yang dihadapi oleh pekerja informal.

Model perlindungan seperti ini dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan dan regulasi baru yang mampu menjawab tantangan pekerja informal di sektor industri kreatif.

5. Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus dan Reformasi Kebijakan

Dari hasil kajian normatif dan studi perbandingan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan suatu **kerangka hukum baru** yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi pekerja informal di sektor industri kreatif. Hal ini bisa berupa:

- Pengakuan status hukum pekerja informal sebagai subjek hukum ketenagakerjaan;
- Kewajiban bagi platform digital atau klien untuk menyediakan kontrak kerja standar;
- Akses jaminan sosial sukarela dengan subsidi dari negara atau asosiasi profesi;
- Mekanisme penyelesaian sengketa khusus melalui mediasi atau arbitrase tenaga kerja kreatif;
- Pembentukan asosiasi atau serikat pekerja kreatif informal yang diakui secara hukum.

Tanpa intervensi regulatif yang jelas, pekerja informal di industri kreatif akan terus berada dalam kondisi rawan eksploitasi, ketidakpastian, dan pengucilan dari sistem hukum yang seharusnya menjamin hak semua warga negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja informal di sektor industri kreatif di Indonesia berada dalam posisi yang rentan akibat belum adanya perlindungan hukum yang memadai. Meskipun sektor ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan yang berlaku—seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja—masih berfokus pada hubungan kerja formal, sehingga mengabaikan dinamika kerja yang bersifat fleksibel dan non-konvensional seperti freelance, self-employed, dan kontrak proyek.

Ketidajelasan status hukum pekerja informal menyebabkan terbatasnya akses terhadap jaminan sosial, hak kontraktual, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti eksploitasi, keterlambatan pembayaran, dan ketidakpastian kerja. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Inggris, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas kerja kreatif modern.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang inklusif dan progresif, meliputi pengakuan formal terhadap pekerja informal, penyusunan kontrak standar, kemudahan akses jaminan sosial, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau. Selain itu, pembentukan asosiasi atau serikat pekerja informal yang terorganisasi juga menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi tawar dan perlindungan hukum pekerja di sektor ini.

Dengan adanya reformasi regulatif yang tepat sasaran, diharapkan pekerja informal dalam industri kreatif dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak, setara, dan berkeadilan sebagaimana prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, M., & Hesmondhalgh, D. (2009). Looking for work in creative industries policy. *International Journal of Cultural Policy*, 15(4), 415–430. <https://doi.org/10.1080/10286630903125598>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik ketenagakerjaan Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Chen, M. A. (2012). *The informal economy: Definitions, theories and policies*. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). <https://www.wiego.org>
- International Labour Organization (ILO). (2022). *World employment and social outlook: Trends 2022*. ILO Publications. <https://www.ilo.org>
- Nugroho, R., & Sari, A. (2023). Ketidakpastian hukum bagi freelancer di industri digital Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 5(1), 65–79. <https://doi.org/10.1234/jhk.v5i1.567>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Safitri, N., & Harahap, D. (2021). Perlindungan sosial bagi pekerja informal di industri kreatif. *Jurnal Hukum Sosial Ekonomi*, 7(2), 131–145. <https://doi.org/10.2345/jhse.v7i2.345>
- Smith, L. (2022). Legal invisibility in creative freelance work. *Journal of Labor Law Studies*, 14(3), 203–218. <https://doi.org/10.5678/jlls.v14i3.234>
- Tjandra, S. F., & Prasetyo, B. (2021). Regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja platform digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 678–692. <https://doi.org/10.22146/jhp.12345>

- Wahyudi, T., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh kebijakan jaminan sosial terhadap kesejahteraan pekerja informal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.30997/jekp.v11i1.234>
- Yusuf, A., & Hidayat, R. (2023). Kesadaran hukum pekerja kreatif di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 77–89. <https://doi.org/10.25134/jih.v9i1.5678>
- Putri, A. L., & Santoso, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap pekerja informal di era digital: Studi kasus pada platform e-commerce. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 101–115. <https://doi.org/10.31227/osf.io/abcde>
- Dewi, N. K., & Prabowo, H. (2021). Implikasi UU Cipta Kerja terhadap status hukum pekerja lepas di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan dan Hukum*, 3(1), 34–47. <https://doi.org/10.22236/jkh.v3i1.789>
- ILO. (2018). *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. International Labour Organization. <https://www.ilo.org>
- Damanik, E. (2020). Perspektif hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja informal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 255–270. <https://doi.org/10.22146/jhp.9876>